



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN TERNATE**

KOMPLEKS BANDARA SULTAN BABULLAH TERNATE 97728 TELEPON (0921) 3126148, FAKSIMILE (0921) 3126148
LAMAM www.kkp.go.id SURAT ELEKTRONIK bkipm.ternate@kkp.go.id, ski_babullah@yahoo.co.id

**SURAT TUGAS
NOMOR B.212/SPPMHKP.TTE/TU.210/IV/2026**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP STASIUN KIPM TERNATE
TAHUN ANGGARAN 2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pendistribusian, dan/atau pelayanan informasi publik dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate, perlu menetapkan surat tugas Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);

MENUGASKAN

- KEPADA : Kepada para pegawai yang terdapat dilampiran surat tugas ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate Tahun Anggaran 2026.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate (PPID SPPMHKP Ternate), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Stasiun ini.
- KEDUA : PPID SPPMHKP Ternate sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- 1) Atasan PPID
 - a. mempunyai tugas melakukan pembinaan dan memberikan arahan dalam hal perencanaan informasi dilingkungan SPPMHKP Ternate.
 - b. Mempunyai fungsi :
 - 1) pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik UPT SPPMHKP Ternate;
 - 2) pemberian arahan kepada Tim PPID SPPMHKP Ternate dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - 3) pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - 4) perwakilan dalam sengketa informasi publik;
 - 5) pemberian persetujuan kepada Tim PPID SPPMHKP Ternate atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/ diberikan kepada pemohon informasi;
 - 6) pemberian rekomendasi kepada Tim PPID SKIPM Ternate atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - 7) penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
 - 8) pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
 - 9) pemberian persetujuan atas pertimbangan Tim PPID SPPMHKP Ternate terkait dengan setiap kebijakan yang di
ambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.
 - 2) Ketua PPID
 - a. mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi.

b. mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi perencanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 2) pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 3) pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
- 4) pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan informasi dan dokumentasi.

3. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

a. mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID.

b. mempunyai fungsi:

- 1) menyiapkan dan membangun fasilitas layanan bidang informasi publik;
- 2) menyiapkan system pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
- 3) menyediakan informasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
- 4) penyampaian dan pemeliharaan informasi publik.

4. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

a. mempunyai tugas mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.

b. mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan perencanaan program pengolahan Informasi;
- 2) pelaksanaan perencanaan program di bidang dokumentasi informasi;
- 3) pelaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publik;
- 4) inventarisasi, pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
- 5) menghimpun informasi publik dari seluruh Tim PPID SPPMHKP Ternate;
- 6) penataan, penyimpanan dan pengolahan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Tim PPID SPPMHKP Ternate;
- 7) pelaksanaan konsultasi informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.

5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

a. mempunyai tugas melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

b. mempunyai fungsi:

- 1) memfasilitasi para pihak dalam upaya mengatasi dan memecahkan permasalahan informasi publik;
- 2) memotivasi para pihak dalam upaya mencari jalan terbaik menyelesaikan permasalahan informasi publik;

- 3) mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi;
- 4) penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;
- 5) pelaksanaan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Stasiun ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Ternate
Pada tanggal 1 April 2026
Kepala SPPMHKP Ternate,



Arsal, S.St.Pi., M.P.
NIP. 198105202003121005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN STASIUN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERNATE**

A. Atasan PPID SPPMHKP Ternate

Arsal, S.St. Pi., M.P

B. Ketua PPID SPPMHKP Ternate

Junaidi Afsad, S.Pi

C. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik

1. Beni Prabowo, A.Md
2. Junaidi Afsad, S.Pi
3. Zaenal, A.Md.Pi
4. Muhammad Zia. R Kadir
5. Saverinus Fernandinus Mamput, S.H

D. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi

1. Junaidi Afsad, S.Pi
2. Arif Gamalam Noho, S.Si
3. Naidil Yahya, S.Pi
4. Amman Saleh, S.Si
5. Lulu Afriyanti Jaimuru

E. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Arsal, S.St.Pi., M.P
2. Beni Prabowo, A.Md
2. Dendy Akbar Hakim, S.Pi
3. Saverinus Fernandinus Mamput, S.H
4. Anti R. Saleh